

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN INVESTASI PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SWAMITRA CABANG SITEBA PADANG**

Disusun oleh:

NESYA FRANSISCA

06.940.228



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN INVESTASI PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SWAMITRA CABANG SITEBA PADANG
(Nesya Fransisca, 06940228, Fakultas Hukum UNAND, Jumlah halaman 74
Tahun 2010/2011)**

ABSTRAK

Lembaga keuangan mikro adalah jasa keuangan berupa menghimpun dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, dan penyediaan jasa-jasa terkait yang khususnya ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk usaha mikro. Swamitra adalah nama dari suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memoderenisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (*network*) dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah cara pelaksanaan perjanjian pinjaman investasi pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang dan bagaimanakah cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yakni dengan melihat dan menganalisa ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif yakni data-data yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau bertujuan untuk mengungkapkan, mendiskripsikan gejala yang telah ada dan atau yang sedang berlangsung. Disini juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dilapangan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjaman investasi pada lembaga keuangan mikro swamitra cabang siteba padang melalui empat tahap yaitu, tahap persiapan merupakan tahap pengajuan permohonan pinjaman, tahap penilaian permohonan pinjaman, tahap keputusan pinjaman dan tahap pengembalian. Pinjaman investasi yang dipergunakan untuk pemenuhan atau pembelian investasi pendukung usaha, dengan suku bunga 1,76 % dan dihitung secara efektif. Pinjaman yang diberikan oleh swamitra kepada nasabahnya harus diketahui dan atas persetujuan dari A/O Supervisi Swamitra pada Bank Bukopin pusat. Kemudian cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang adalah dengan melalui beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP 1), masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan ke dua (SP 2) yang menyatakan bila debitur tidak segera melunasi maka benda yang menjadi jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur serta memberikan surat penarikan jaminan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Sistem keuangan ini merupakan suatu jaringan pasar keuangan di mana terdapat rumah tangga, badan usaha dan sektor pemerintah sebagai peserta sekaligus pihak yang berwenang mengatur sistem keuangan tersebut. Fungsi utama sistem keuangan adalah mentransfer dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan (defisit unit), baik dari unit rumah tangga, badan usaha, maupun dari pemerintah.¹

Dalam perkembangannya, dewasa ini lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, dan program pensiun namun hal tersebut tidak terlepas dari suatu prasyarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan adanya syarat sahnya suatu perjanjian yang dapat kita temukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disingkat dengan KUHPerdata), yang mana perjanjian yang dilakukan itu sah apabila memenuhi syarat dalam ketentuan KUHPerdata yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok permasalahan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.²

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir

¹Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, sinar grafika, jakarta, 2008, hlm. 9.

²Muljadi dan gunawan widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 93.

dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Prinsip penting lainnya dari suatu perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti setiap orang atau siapapun bebas membuat suatu perjanjian tentang apapun selama memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, setelah memenuhi syarat maka perjanjian tersebut akan berlaku layaknya Undang-Undang, tapi terbatas hanya kepada pihak-pihak yang memberikan persetujuannya.³

Layanan pembiayaan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi (yang selanjutnya akan disingkat dengan UKMK) baik dalam bentuk kredit atau pinjaman, sampai sekarang tetap merupakan topik yang urgent. Semua ini tidak terlepas dari ketimpangan yang memperlihatkan kesulitan UKMK memperoleh dukungan pembiayaan. Di satu sisi, UKMK menjadi pilar perekonomian rakyat, lebih-lebih pada masa mengatasi dampak krisis ekonomi. Di sisi lain UKMK tidak cukup memperoleh layanan permodalan secara proporsional. Adakah sesuatu yang tidak tepat dalam sistem pembiayaan UKMK ataukah implementasi di tingkat lapangan belum harmonis sehingga permasalahan pembiayaan UKMK terkesan tambal-sulam. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembiayaan.⁴

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya adalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana bertujuan mewujudkan sebuah masyarakat yang berkeadilan. Di Indonesia filosofi ekonominya sendiri adalah demokrasi ekonomi, dalam realitasnya sistem ekonomi yang berlaku belum mencapai derajat demokrasi ekonomi

³Dadang Sukandar, Hukum Kepailitan.

⁴Sekarang Pengaturan Pembiayaan Mikro Telah Diajukan Ke DPR Dalam Bentuk Rancangan Undang-Undang.

yang cukup tinggi, namun landasan demokrasi itu telah dicoba diwujudkan dari waktu ke waktu dalam arsitektur perekonomiannya. Karena itu maka Indonesia dewasa ini sedang berada pada proses demokratisasi ekonomi. Ada lima segmen demokrasi ekonomi di Indonesia. Pertama, Struktur organisasi ekonominya sembilan puluh sembilan persen terdiri dari usaha kecil dan mikro (UKM). Kedua, berkembangnya gerakan koperasi yang cukup luas dari segi kuantitatif, meskipun secara kualitatif belum memenuhi tujuh prinsip koperasi dan belum memiliki budaya ekonomi yang diamalkan. Ketiga, telah berkembangnya lembaga keuangan mikro, tetapi belum merupakan bagian dari sistem moneter dan kontribusinya terhadap volume usaha masih sangat kecil dibandingkan dengan sektor perbankan, keempat dilakukannya program pemberantasan kemiskinan dan bantuan kepada orang miskin, dan kelima, dilakukannya desentralisasi pembangunan melalui skema otonomi daerah.⁵

Maka untuk mengurai persoalan pembiayaan UKMK tersebut, perlu mengkaji kembali kondisi dan pengalaman pembiayaan yang telah ada. Kemudian melihat dan mengurai kembali tingkat interaksi kepentingan dan benefit lembaga keuangan (Bank) dan UKMK sebagai pihak nasabah atau peminjam. Kedua pihak sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya layanan keuangan yang efisien dan efektif, ketimpangan yang selama ini ada, disebabkan oleh ketidakharmonisan interaksi kepentingan dan benefit diantara lembaga keuangan dan UKMK.

UKMK mengharapkan terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat, dengan persyaratan dan prosedur yang mudah serta dengan biaya yang murah. Lembaga keuangan apapun (formal atau informal) tidak menjadi masalah, asal dapat memenuhi harapan tersebut. Harapan ini tidak selalu dapat dipenuhi dengan baik sehingga selalu muncul permasalahan pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan (Bank) mengharapkan dapat memberikan layanan keuangan sesuai persyaratan dan prosedur tertentu untuk menghasilkan profit secara

⁵M. Dawam Rahardjo, *Demokrasi Ekonomi Sebagai Filsafat Ekonomi Alternatif Terhadap Sosialisme Maupun Kapitalisme*.

proporsional. Persyaratan dan prosedur ini menjadi parameter baku yang harus dipenuhi, kenyataan tersebut merupakan alasan mengapa praktek-praktek pelepas uang (*rentenir atau money lender*) tetap bertahan hidup, praktek-praktek pelepas uang dengan bunga yang tinggi, jelas mencekik usaha kecil. Namun praktek-praktek seperti ini tetap hidup dan mempunyai pangsa pasar tersendiri. Kuncinya terletak pada proses layanan yang berdasarkan pada aspek kepercayaan, kemudian prosedur dan persyaratan, kedekatan serta pelayanan, aspek-aspek tersebut cocok dan dapat dipenuhi oleh usaha mikro dan kecil dalam tataran *grass root* (sistem pembiayaan dengan pola manajemen dari bawah). Di sisi lain juga banyak UKMK yang memperoleh sukses pembiayaan walaupun dengan persyaratan dan prosedur yang ketat yang ditetapkan Bank, lembaga modal ventura maupun lembaga pembiayaan formal lain.⁶

Dewasa ini industri keuangan telah berkembang pesat, bukan hanya ragam dan jumlah lembaga keuangan tetapi juga instrumen dan infrastruktur keuangan. Semua ini merupakan aset untuk dapat dimanfaatkan oleh UKMK, pokok permasalahan yang masih memperlihatkan ketimpangan harus di urai dengan melihat kondisi obyektif UKMK maupun kepentingan lembaga keuangan. Sehingga dapat diidentifikasi sistem pembiayaan yang cocok bagi UKMK, sistem tersebut dapat saja sebagai bangun sistem pembiayaan yang baru atau inovasi atas sistem pembiayaan yang ada.⁷

Sejak tahun 1990-an lembaga keuangan mikro telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan memeberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Ledgerwood* menegaskan bahwa tujuan lembaga keuangan sebagai organisasi pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani atau yang tidak dilayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada untuk meningkatkan atau mediversifikasikan

⁶Muhammad Taufiq, *Membangun Sistem Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi*, hlm 2
⁷*Ibid.*, hlm 3.

kegiatannya, memberdayakan perempuan atau kelompok masyarakat lainnya yang kurang beruntung (masyarakat miskin atau orang-orang yang berpenghasilan rendah) dan mendorong pengembangan usaha baru.⁸

Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya akan ragam modal pembiayaan mikro, pengalaman dan pengembangan sistem pembiayaan dengan pola manajemen dari bawah (*grass root*) atau lebih dikenal sebagai pembiayaan mikro. Perkembangan sistem pembiayaan mikro secara garis besar ada 2 (dua) jalur. Pertama, sistem ini lahir dan merupakan bagian dari sistem sosial-kultural masyarakat, sistem ini bersifat mandiri dan mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, bentuk kongkrit penerapan sistem ini diantaranya pola arisan atau gotong royong. Kedua, sistem pembiayaan mikro yang pertumbuhannya diprakarsai melalui program pemerintah. Ada kaitan kepentingan antara motif dan kepentingan pembangunan dengan pendirian lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro yang diprakarsai oleh pemerintah, dan menunjukkan eksistensi serta perannya antara lain, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah dan Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) koperasi serta berbagai bentuk lembaga kredit pedesaan yang memiliki visi menumbuhkan lembaga keuangan mikro yang mandiri. Walaupun latar belakang pendiriannya berbeda, keduanya memiliki muara sama, yaitu melayani kebutuhan permodalan usaha mikro dan usaha kecil yang tidak memenuhi syarat dan akses dengan lembaga keuangan formal.⁹

Sistem pembiayaan mikro secara sepintas terkesan kurang profesional, memiliki cakupan sempit dan hanya berpusar pada layanan dalam skala sangat sempit. Kesan seperti ini tidak keliru, keberadaan sistem pembiayaan mikro justru di topang oleh faktor sosial-kultur yang berintegrasi dengan pertimbangan komersial, menciptakan bangun sistem pembiayaan yang mengakar dan memiliki daya tahan kuat yang tidak selalu di temukan pada

⁸Lincoln Arsyad. *Lembaga Keuangan Mikro*, CV Andi Offsed, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

⁹Muhammad Taufiq, *Op. Cit.*, hlm. 4.

sistem pembiayaan formal. Konsep dasar membangun lembaga keuangan mikro, semakin di perluas dalam berbagai program atau proyek-proyek dukungan keuangan.¹⁰

Sebuah konsep terobosan dari Bank Bukopin, yang memungkinkan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro mengatasi masalah kelangkaan modal, kepercayaan dan manajemen melalui kerjasama kemitraan dengan Bank Bukopin yang menggunakan teknologi mutakhir untuk menjamin pelayanan yang professional serta jaringan pelayanan yang terpadu yang dinamakan dengan Swamitra. Swamitra adalah nama dari suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (*network*) dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Kerjasama atau kemitraan yang dibangun didasarkan pada pertimbangan kepentingan yang sama untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak, baik bagi Koperasi ataupun Bank Bukopin.¹¹

Dalam hal kegiatan simpan pinjam, bentuk perjanjian yang dilakukan oleh swamitra dengan nasabahnya hanya dibuat dalam bentuk kontrak dengan jaminan utang atas benda bergerak, khusus Swamitra Cabang Siteba Padang, benda yang dijadikan jaminan hanya berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari suatu kendaraan debitur (nasabah) yang melakukan perjanjian dengan pihak kreditur (swamitra). Dalam hal perjanjian ini bila terjadi wanprestasi maka ditempuh beberapa tahap, di mana tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan *persuasif* (pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui mengapa debitur belum bisa membayar apa yang menjadi kewajibannya), jika debitur masih belum memenuhi kewajibannya maka kreditur akan mengeluarkan surat teguran pertama (SP1) , selanjutnya debitur masih tetap tidak menanggapi maka akan diberi peringatan berupa surat

¹⁰Muhammad Taufiq, *loc. Cit.*

¹¹Welcome To Bukopin Website, Kerjasama Koperasi dan Swamitra Bank Bukopin.

peringatan tahap selanjutnya (SP2) yang menyatakan bila debitur tidak segera melunasi maka benda yang menjadi jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari nasabah tersebut serta memberikan surat penarikan yang mana biaya penarikan jaminan tersebut akan menjadi tanggung jawab debitur.

Dalam rangka memberikan gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam investasi serta penyelesaiannya apa bila terjadi tunggakan atau wanprestasi pada lembaga keuangan mikro swamitra cabang siteba padang, maka berikut akan diuraikan dengan melakukan penelitian yang mengambil judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SWAMITRA CABANG SITEBA PADANG ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang ?
- b. Bagaimanakah cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab serta memberi gambaran tentang perumusan masalah yang dirumuskan seperti :

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang.

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian dapat memberikan 2 (dua) manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- 2) Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- 3) Menambah cakrawala ilmu pengetahuan baru dan literature dibidang hukum bisnis khususnya dalam kegiatan pelaksanaan perjanjian pada lembaga keuangan dan dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang ada.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, diperlukan beberapa teknik yang digunakan, antara lain:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, yakni dengan melihat dan menganalisa ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan

melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif yakni data-data yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau bertujuan untuk mengungkapkan, mendeskripsikan gejala yang telah ada dan atau yang sedang berlangsung.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data dan sumber data yang digunakan adalah :

a). Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) dari lokasi penelitian yakni dari Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang, melalui wawancara.

b). Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan objek penelitian baik yang berupa peraturan perUndang-Undangan, literatur, kamus maupun ensiklopedia dan semua yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini berupa:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen atau perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang.

b) Observasi

Observasi merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan atau memperlihatkan secara langsung segala sesuatu yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.

c) Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah secara semi terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan pada responden telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan dan ditujukan kepada pihak yang terkait, yaitu dengan Bpk Rahmat Wahyudi S.T, selaku Manager dan Bpk Ari kurnia S.S, selaku Manager Operasi. Guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan terhadap penelitian tersebut.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh diperiksa dan diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) akan diolah dengan cara diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian data yang telah selesai *editing*, akan dilanjutkan dengan proses pengetikan menggunakan komputer.

b) Analisis data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan didalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat lebih terarah dan sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menentukan garis besar dalam penelitian ini yang terdiri dari IV BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan atau latarbelakang pengambilan topik atau judul penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran secara umum tentang tinjauan umum tentang lembaga keuangan mikro yang meliputi lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan mikro, karakteristik lembaga keuangan mikro, peran lembaga keuangan mikro sebagai perantara keuangan. Tinjauan umum tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan jenis-jenis dari suatu perjanjian, asas-asas perjanjian, serta hapusnya perjanjian. Serta tinjauan umum tentang kredit yang meliputi, Pengertian kredit, pengertian perjanjian kredit, tujuan dan fungsi kredit, unsur-unsur kredit, berakhirnya perjanjian kredit.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang: Bagaimana cara pelaksanaan perjanjian pinjaman investasi pada Lembaga Keuangan Mikro Swamita Cabang Siteba Padang dan Bagaimanakah cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang.

BAB IV Penutup

Dalam Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan perjanjian pinjaman investasi pada lembaga keuangan mikro swamitra cabang siteba padang, terdiri dari beberapa tahap: tahap persiapan, tahap penilaian permohonan pinjaman, tahap keputusan pinjaman dan tahap pengembalian. Bentuk perjanjian yang dibuat antara pihak swamitra (kreditur) dengan pihak nasabah (debitur) dalam bentuk perjanjian kontrak akan tetapi untuk pinjaman yang besarnya lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka perjanjiannya akan menggunakan akta notaris, dengan jaminan benda bergerak, khusus untuk swamitra siteba padang jenis jaminan yang diberlakukan hanya berupa suatu BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor). Jaminan ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari.
- 1) Pinjaman investasi yang dipergunakan untuk pemenuhan atau pembelian investasi pendukung usaha, dengan suku bunga 1, 76 % dan dihitung secara efektif. Pinjaman yang diberikan oleh swamitra kepada nasabahnya harus diketahui dan atas persetujuan dari A/O Supervisi Swamitra pada Bank Bukopin pusat. Maximal jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah adalah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan minimal Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

B. Cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Investasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Cabang Siteba Padang .

- 1) Debitur yang lalai atau terlambat dalam membayar angsuran, maka swamitra akan memberikan denda 5% (lima persen) perbulan yang dihitung secara majemuk.
- 2) Cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada lembaga keuangan mikro swamitra cabang siteba padang, terdiri dari:
 1. Melakukan penagihan langsung kealamat debitur (nasabah) yang bersangkutan.
 2. Apabila tidak ditanggapi, maka pihak kreditur (swamitra) akan melakukan pendekatan persuasif untuk mengetahui alasan mengapa debitur atau nasabah tidak bisa membayar tagihan yang dibebankan kepadanya.
 3. Memberikan tenggang waktu pada debitur dalam melakukan pembayaran atau kurun waktu yang ditentukan oleh kreditur.
 4. Apabila debitur masih belum membayarnya, maka diberikan peringatan secara tertulis atau surat peringatan pertama (SP1) dengan jangka waktu 4 (empat) hari kerja.
 5. Jika debitur masih tidak menanggapi maka selanjutnya surat peringatan kedua akan dikeluarkan (SP2) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
 6. Yang terakhir adalah jika debitur masih tidak menaggapi maka akan dilakukan penarikan atas benda jaminan yang kemudian akan didokumentasikan dan disimpan sebelum melakukan pelelangan dimuka umum guna menutupi tagihan yang belum dilunasi debitur.
- 2) Apabila debitur meninggal dunia, maka hutangnya tersebut harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas dengan jumlah yang terhutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya oleh ahli warisnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak swamitra dalam membuat suatu perjanjian tertulis dengan debitur sebaiknya memuat ketentuan mengenai force majeure (suatu keadaan memaksa yang terjadi diluar kemampuan debitur) karena jika tidak memuat ketentuan tersebut, maka dikhawatirkan dikemudian hari pihak debitur bisa memanfaatkan kelemahan dari perjanjian itu untuk melakukan suatu tindakan wanprestasi.
2. Sekarang pengaturan pembiayaan mikro telah diajukan ke DPR dalam bentuk rancangan Undang-undang. Namun disarankan agar rancangan Undang-undang tersebut segera disahkan dan menjadi undang-undang demi kemajuan perkembangan usaha mikro di Indonesia.
3. Disarankan kepada debitur, dalam melakukan pinjaman diharapkan membayar angsuran kredit tepat pada waktunya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak swamitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982
-, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1985
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Arsyad, Lincolin, *Lembaga Keuangan Mikro*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2008
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yudistia, Yogyakarta, 2009
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Hasbi, *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*
- Mulyadi dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Rudi Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993
- Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Edisi Revisi Kedua, Penerbit Aksara Persada Indonesia, 1991
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakab 18, PT Intermasa, Jakarta, 2002
-, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bandung, Bandung, 1996
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jal 97
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bali, Bandung, 1981
- Makalah**
- Dadang Sukandar. *Dalam Hukum Kepailitan*.

Rahardjo, Darmawan, M. *Demokrasi Ekonomi Sebagai Filsafat Ekonomi Alternatif Terhadap Sosialisme Maupun Kapitalisme*

Taufik, Muhammad. *Membangun Sistem Pembiayaan Bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)*.

Anggara, *Tentang Perjanjian Kredit*, 2006.

Welcome To Bukopin , *Kerja Sama Koperasi dan Swamitra Bank Bukopin*.

Peraturan PerUndang-Undangan.

R, Tjitrosudibiyo Subekti , *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, PT Pradya Paramita, . Jakarta, 2007.

Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan Nomor XXX Tahun 2007 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.